

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM DENGAN CUMA-CUMA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA (PRODEO)
(Studi Pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan)**



OLEH :

TEGAR BAYU PURNAMA

04020150371

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : TEGAR BAYU PURNAMA
NIM : 04020150371
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas Bantuan Hukum dengan Cuma-Cuma dalam Perkara Tindak Pidana (Prodeo), (Studi Pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 05 Desember 2021

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Dr. Dachran S. Busthami, SH.,MH
NIPs. 104870233

Pembimbing II



Muh. Zulkifli Muhdar, SH.,MH
NIPs. 104181506

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. H. Mulyati Pawennai, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Tegar Bayu Purnama

NIM : 040 2015 0371

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Efektivitas Bantuan Hukum dengan
Cuma-Cuma dalam Perkara Tindak Pidana
(Prodeo), (Studi Pada Perhimpunan Bantuan
Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah
Sulawesi Selatan)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian terakhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 05 Desember 2021

Dekan I,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.
NIPS 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**Efektivitas Bantuan Hukum dengan Cuma-Cuma dalam Perkara
Tindak Pidana (Studi Pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak
Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan)**

Disusun dan diajukan oleh :

TEGAR BAYU PURNAMA

04020150371

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada Jum'at, 14 Januari 2022

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 14 Januari 2022

Panitia Ujian,

Ketua



Dr. Dachran S. Busthami, SH., MH
NIPs. 104870233

Anggota



Muh. Zulkifli Muhdar, SH., MH
NIPs. 104181506

Dekan I,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.
NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Ditetapkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Tegar Bayu Purnama

NIM : 040 2015 0371

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Efektivitas Bantuan Hukum dengan Cuma-Cuma dalam Perkara Tindak Pidana (Prodeo), (Studi Pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan)

Dasar Penetapan : 0293/H.05/FH-UMI/III/2021

Telah ditetapkan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 14 Januari 2022 Dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

1. Dr. Dachran S. Busthami, SH.,MH.

()

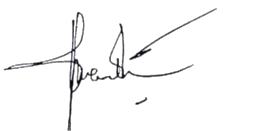
(Pembimbing I)

2. Muh. Zulkifli Muhdar, SH.,MH.

()

(Pembimbing II)

3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH.

()

(Penguji I)

4. H. Mursyd. M, SH.,MH

()

(Penguji II)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Tegar Bayu Purnama

NIM : 040 2015 0371

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 14 Januari 2022

Tegar Bayu Purnama

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Tegar Bayu Purnama

NIM : 040 2015 0371

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Efektivitas Bantuan Hukum dengan
Cuma-Cuma dalam Perkara Tindak Pidana
(Prodeo), (Studi Pada Perhimpunan Bantuan
Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah
Sulawesi Selatan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 05 Desember 2021

Tegar Bayu Purnama

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Bantuan Hukum dengan Cuma-Cuma dalam Perkara Tindak Pidana (Prodeo), (Studi Pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan)”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, selesainya skripsi tidak lain adalah berkat dan doa dari kedua orang tua yang tidak henti-hentinya, baik berupa materil dan moril. Karena itu penulis mempersembahkan khusus kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Kompil S.Sudaryatmo** dan Ibunda **Fitriati Ali, S.Sos.** yang mencurahkan banyak cinta dan kasih sayangnya membesarkan mendidik dan tak lelah memberikan nasehat-nasehat yang baik serta dukungan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan ini.

Disamping itu penulis tak lupa menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan tingginya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH** selaku Ketua

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;

4. Bapak **Dr. Dachran S. Busthami, SH., MH** selaku Ketua Pembimbing dan Bapak **Muh. Zulkifli Muhdar, SH., MH** selaku Anggota Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH** dan Bapak **H. Mursyid M, SH., MH** selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada Ujian Seminar, Ujian Hasil, dan Ujian Skripsi;
6. Seluruh Dosen serta Para Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Keluarga dan rekan-rekan **Yunita Aulia Safitri** yang tiada henti memberi motivasi dan dukungan yang sangat besar disaat penulis mengalami hambatan.

Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna agar penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya, semoga Allah SWT senantiasa menilai perbuatan kita sebagai amal ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktivitas kita semua. Aamiin.

Makassar, 14 Januari 2022

Tegar Bayu Purnama

ABSTRAK

Tegar Bayu Purnama. 04020150371: *"Efektivitas Bantuan Hukum dengan Cuma-Cuma dalam Perkara Tindak Pidana (Prodeo), (Studi Pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan)"*. Di bawah bimbingan (Dr. Dachran S. Busthami, SH., MH.) sebagai Ketua Pembimbing dan (Muh. Zulkifli Muhdar, SH., MH.) sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) Perhimpunan bantuan Hukum dan Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris diambil dari data menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Efektivitas dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo) di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan kurang efektif karena kekurangan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dibuktikan dengan penyelesaian kasus perkara pidana dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebanyak 100 kasus perkara pidana yang telah diunggah di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hanya 29 yang diunggah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu keterbatasan anggaran, wilayah jangkauan, dan pengunggahan perkara pidana di Posbankum.

Perlu pendampingan sosialisasi pada pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma pada perkara tindak pidana. Dukungan anggaran pada penyelesaian perkara pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Sejarah Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Indonesia	12
B. Dasar Hukum Bantuan Cuma-Cuma.....	15
C. Ruang Lingkup Bantuan Hukum di Indonesia	22
D. Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum dan Memberi Bantuan Hukum.....	27
E. Dasar Hukum Mengenai Bantuan Jasa Advokat.....	30
F. Pihak Yang Berperan Dalam Pemberian Bantuan Hukum	33
G. Syarat Seorang Penerima Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.....	38
H. Eksistensi Pos Bantuan Hukum	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Tipe Penelitian	44

B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Populasi dan Sampel	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Efektivitas bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Perhimpunan bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan	48
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan secara cuma-cuma	53
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Undang-Undang Dasar 1945 mengkualifikasikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-Undang No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Di dalam konsederan setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Amanat UU No. 14 Tahun 1970 untuk membentuk undang-undang khusus tentang bantuan hukum ternyata tidak diwujudkan dalam waktu singkat, sampai akhirnya ketentuan-ketentuan dalam UU itu diatur lebih lanjut dalam KUHAP. Prinsip yang tercantum dalam pasal 35 UU No. 14 Tahun 1970 dianut juga dalam pasal 54 KUHAP, yang menyatakan bahwa :

"Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum

selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini."

Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dan latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*Pro bono Publico*).

Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara, oleh karena itu diperlukan prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma / tidak perlu membayar panjer perkara (*Prodeo*). Sehingga bagi pihak yang kurang mampu, dapat mengajukan gugatan secara Cuma-Cuma yang disebut dengan berperkara secara *Prodeo*. Hal tersebut sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah.

Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa:

"Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin".

Prodeo sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis

Permohonan berperkara secara *Prodeo* hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon / Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon / Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara *Prodeo* pada tingkat banding atau kasasi.

Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir. Pemohon / Penggugat dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara datang ke Kelurahan / Desa dengan membawa: Surat Pengantar dari RT / RW, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Peran advokat sebagai penasihat hukum memiliki peran yang strategi dalam pelaksanaan bantuan hukum, terutama untuk mewujudkan prinsip *equality before the law* dan *presumption of innocence*. Pasal 37 UU No. 37 UU No.14 Tahun 1970 dan pasal 56 ayat (2) KUHAP mengatur

bahwa penasehat hukum sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum. Oleh karena itu, materi muatan mengenai bantuan hukum menjadi sangat penting untuk diatur dalam undang-undang yang khusus mengatur tentang advokat, yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 (UU Advokat).

Lima tahun sejak pengesahan UU Advokat, peraturan pelaksanaannya baru disahkan, yaitu peraturan pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Dalam PP itu diatur tata cara atau mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum. Namun, seperti UU Advokat, mekanisme pengawasan pelaksanaan bantuan hukum masih lemah. Pengawasan atas pelaksanaan bantuan hukum menjadi tanggung jawab dari organisasi advokat dan tidak ada tanggung jawab dari negara. Semangat korps yang tinggi membuat pengawasan dan penindakan terhadap advokat yang tidak menjalankan kewajiban menjadi lemah, disamping pelaksanaan bantuan hukum tidak cukup menguntungkan bagi para advokat.

Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses perkara pidana bagi orang yang tidak mampu / golongan lemah adalah sangat penting.

Seseorang penasihat hukum dalam menjalankan profesinya harus berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal

tersebut secara tegas di nyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi :

"Segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya".

Persamaan di hadapan hukum harus diihngi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termaksud di dalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum juga dapat di berikan oleh Advokat sebagaimana juga di atur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, yang berbunyi:

"Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang di berikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu".

Peraturan diatas di pertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pasal 22 ayat (1) tentang Advokat menyatakan: "bahwa Advokat wajib memberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu".

Sementara itu fakir miskin merupan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara".

Gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kemudian mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), konsep yang

di dasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial. Hukum-hukum yang di tetapkan bukanlah hasil kompromi institusi-institusi negara dan kekuatan pasar dan modal semata, tetapi hukum yang di rumuskan atas dasar tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Hak atas bantuan hukum adalah hak dasar atas setiap warga negara yang sama kedudukannya dengan hak-hak lain seperti kesehatan, pekerjaan, sandang dan pangan, dan seterusnya. Kedua, Negara melalui Departemen Hukum dan HAM bertanggung jawab mengelola program bantuan hukum secara akuntabel, sehingga implementasi program dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan menerima bantuan hukum yang profesional, bertanggung jawab dan memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan. Dengan adanya program bantuan hukum di harapkan tidak terjadi lagi peristiwa perlakuan yang timpang terhadap pihak yang tidak mampu yang tersangkut pada perkara.

Selain pengaturan bantuan hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana, pengaturan bantuan hukum juga menjadi mated muatan peraturan yang berkaitan dengan HAM. Undang-Undang khusus HAM pertama yang dimiliki Indonesia adalah undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). UU itu hadir atas dasar desakan dan pemenuhan tuntutan reformasi pada tahun 1999. Selain itu, UU HAM juga merupakan pengaturan lebih lanjut dari asas jaminan HAM yang sebelumnya telah diatur dalam UUD 1945.

Ada dua pasal utama dalam UU HAM yang menyinggung bantuan hukum, yaitu pasal 18 ayat (4) dan pasal 66 ayat (6). Pasal 18 ayat (4) menyebutkan bahwa : "setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Pengaturan itu senada dengan apa yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970, dan tidak membatasi hak memperoleh bantuan hukum berdasarkan hukuman yang diancamkan kepada sang tersangka atau terdakwa tersebut, seperti yang diatur dalam KUHAP meskipun demikian, pasal 18 ayat (4) tersebut tidak menyebutkan siapa saja yang berperan sebagai pemberi bantuan hukum. Sehingga dalam pelaksanaannya tetap akan merujuk kepada KUHAP sebagai peraturan yang lebih teknis.

Pasal 66 ayat (6) UU HAM mengatur tentang bantuan hukum yang dijamin khusus kepada anak sebagai penerima bantuan hukum. Dalam pasal itu disebutkan bahwa: "setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku". Ironisnya, pasal 18 ayat (4) dan pasal 66 ayat (6) tidak menguraikan siapa pemberi bantuan hukum, sehingga dalam pelaksanaannya masih memerlukan peraturan lebih teknis, sesuai dengan bidang atau ruang lingkup masing-masing.

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan dilakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga

untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa kadilan dari pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma / gratis maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini di maksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam proses perkara tindak pidana akan mendapatkan keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Di samping itu hal tersebut akan mendorong para penasihat hukum untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam hal memberikan bantuan hukum. Hal tersebut di atas perlu dilaksanakan sebab dalam kenyataannya masih ada perlakuan yang tidak baik terhadap para pihak terutama jika ia miskin. Sehingga ini merupakan suatu fenomena yuridis yang membutuhkan suatu sarana atau alat yang kiranya mampu untuk memberikan perlindungan dari penegakkan hukum untuk menegakkan para-pihak.

Peristiwa semacam ini jika terus di tindak lanjuti akan menyebabkan adanya tekanan-tekanan dalam setiap tingkat pemeriksaan yang di golongankan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin hal tersebut juga memiliki dampak psikologis yang dapat berakibat fatal terhadap diri para pihak. Dan bila hal itu terus terjadi akan menyebabkan wibawa hukum dan pengadilan semakin terpuruk.

Adapun penjelasan mengenai penegak keadilan seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut :

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ"

Terjemahan:

"Wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil".

Sehingga berdasarkan uraian diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **Efektivitas Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Perkara Tindak Pidana.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Perhimpunan bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan secara cuma-cuma?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas bantuan hukum secara cuma-cuma (*Prodeo*) oleh Perhimpunan bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum secara cuma-cuma dan penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah yakni mengenai pelaksanaan bantuan hukum dalam beracara secara cuma-cuma (*Prodeo*) oleh Perhimpunan bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan perkara pidana. Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan informasi dan keilmuan hukum pada umumnya.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian yang dilakukan penulis juga mampu memberikan sumbangan praktis yaitu :

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan praktis hukum lainnya mengenai pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma (*Prodeo*) dalam menyelesaikan perkara pidana menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Manfaat bagi pihak yang terlibat pelaksanaan bantuan hukum.

- b. Memberikan manfaat bagi pembaca atau untuk bahan penelitian lanjut atau membentkan manfaat bagi yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma di Indonesia

Bantuan hukum secara cuma-cuma sudah di laksanakan pada masyarakat Barat sejak jaman Romawi, Pada waktu itu bantuan hukum secara cuma-cuma berada pada bidang moral dan lebih di anggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa menerima imbalan atau honorarium. Bantuan hukum secara cuma-cuma semula tidak di kenal dalam sistem hukum tradisional, dia baru di kenal di Indonesia sejak di berlakukannya sistem hukum barat di indonesia.

Bantuan hukum secara cuma-cuma secara formal di Indonesia sah ada sejak masa penjajahan Belanda, hal ini bermula pada tahun 1848 ketika itu perundang-undangan di negara Belanda tersebut di berlakukan di Indonesia, antara lain tentang susunan Kehakiman dan Kebijakan Keadilan. Dalam peraturan hukum itulah diatur untuk pertama kalinya Lembaga Advokat.

Maka dapat di perkirakan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma dalam arti yang formal baru di mulai di Indonesia pada tahun-tahun itu, dan hal itupun masih terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan dalam tingkat banding, sementara itu Advokat pertama Indonesia yaitu Mr. Besar Motokoesoemo yang baru membuka tahun 1923. Bantuan hukum secara cuma-cuma pada penjajahan Belanda

cakupannya terbatas, dalam prakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa Belanda dari pada bangsa Indonesia, daya laku hanya terbatas apabila Advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang di tuduh dan diancam hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup.

Namun dengan perkembangan berikutnya dengan bergemuruhnya arus pergerakan nasional kita, mulai bermunculan ahli-ahli hukum Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat turut meramaikan gerakan nasional Indonesia melalui pemerian bantuan hukum secara cuma-cuma. Dengan motif turut membantu gerakan nasional maka mereka turut membantu rakyat Indonesia yang tidak mampu memakai jasa Advokat-advokat Belanda ketika sedang menghadapi masalah hukum di muka Pengadilan hukum pada waktu itu dapat kita baca sebagai salah satu rangkaian dari pergerakan nasional untuk melepaskan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajah Belanda, karenanya secara tidak langsung upaya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini dapat dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pergerakan nasional negara kita.

Lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum pernah di dirikan di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker seorang Guru Besar Hukum Dagang dan hukum acara perdata yang melakukan kegiatannya berupa pemberian nasehat hukum kepada rakyat yang tidak mampu di samping juga untuk memajukan kegiatan klinik Hukum.

Pada tahun 1953 ide untuk mendirikan semacam biro konsultasi hukum muncul kembali, dan pada tahun 1954 di dirikan biro Tjandra Naya dipimpin oleh Prof. Ting Swan Tiong yang di setuju oleh Prof. Sujono Hardibroto. Pada tanggal 2 mei 1963 di dirikan biro konsultasi bantuan hukum di Universitas Indonesia dengan prof. Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Pada tahun 1968 biro ini berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi Hukum, dan pada tahun 1974 menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Pada tahun 1967 Biro Konsultasi Hukum juga didirikan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Di luar kelembagaan bantuan hukum di fakultas-fakultas hukum, lembaga bantuan hukum yang melakukan aktifitasnya dengan lingkup yang luas sejak di dirikan lembaga Bantuan Hukum di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970 di bawa pimpinan Adnan Buyung Nasution. Pada masa orde baru ini masalah bantuan hukum secara cuma-cuma tumbuh dan berkembang dengan pesat. Satu contoh dapat di kemukakan pada tahun 1979 saja tidak kurang dari 57 Lembaga Bantuan Hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta Hukum.¹

Pada 31 Oktober 2011, Presiden Republik Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang pertama yang mengatur khusus tentang Bantuan Hukum, yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum). Jika di telusuri ke belakang,

¹ Abdurrahman. (1983). *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Cendana Pres, hlm. 34

pemikiran membentuk undang-undang khusus yang mengatur bantuan hukum sebenarnya sudah di geas sejak 1970, yaitu termuat dalam ketentuan penjelasan UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan Pasal 35 UU No. 14 Tahun 1970 disebutkan bahwa "Karena pentingnya maka supaya diadakan Undang-Undang tersendiri tentang Bantuan Hukum".

Oleh karena itu pula, bantuan hukum sudah berjalan jauh sebelum Undang-Undang bantuan hukum lahir. Pelaksanaan bantuan hukum pada dasarnya bersumber dari asas kesamaan pertakuan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang sebelumnya sudah diakui dalam peraturan dan kebijakan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam melihat kerangka hukum tentang bantuan hukum tidak bisa dilepaskan dari masa waktu sebelum Undang-Undang Bantuan Hukum diberlakukan.²

B. Dasar Hukum Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Salah satu prinsip dalam Hak Asasi Manusia (HAM) adalah perlakuan yang sama dimuka umum (*Equality Before The Law*). Hak tersebut tercantum dalam hukum Nasional dan Hukum Internasional, sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut:

1. Instrumen Nasional

² Chrisbianto dan M Nur Sholikin Satrio Wirataru. (2014). *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jakarta: Kontras, PSHK dan AIPJ, hlm. 9

a. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu :

1) Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi:

"Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara" pasal ini Mengandung arti bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara, bentuk Pemeliharaan dari negara dalam bidang hukum yaitu berupa pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma, Negara mengakui adanya hak ekonomi, Sosial, budaya, sipil dan politik, para fakir miskin. Karena itulah orang miskin pun berhak untuk diwakili dan di bela oleh Advokat baik di dalam maupun diluar pengadilan, sama seperti orang yang mampu mendapatkan jasa hukum dari Advokat. Hak untuk mendapatkan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus di anggap sebagai hak konstitusional warga Negara Republik Indonesia.

2) Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan Tidak ada kecualinya". Artinya setiap warga Indonesia wajib menaati hukum Yang berlaku tanpa ada pengecualian, hukum berlaku untuk setiap orang Tidak ada alasan atau dapat dibenarkan jika seseorang melanggar hukum, karena ia belum atau tidak tahu hukum.

3) Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian Hukum". Artinya bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang di wujudkan Dalam bentuk pemberian bantuan hukum oleh negara serta semua warga Negara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum itu tanpa membeda-Bedakan suku, agama, atau kedudukan derajat hidupnya, mendapatkan Bantuan hukum tanpa ada diskriminasi.

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :
 - a. Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang yang di tangkap, ditahan dan dituntut karena disangka Melakukan tindak pidana berhak di anggap tidak bersalah, sampai Dibuktikan Kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala Jaminan hukum yang di periukan untuk pembeiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
 - b. Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi: "Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak Saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap".
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yaitu :
 - a. Pasal 15 yang berbunyi:

"Hak setiap diakui sebagai pribadi di depan hukum".

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

a. UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 54 KUHAP yang berbunyi: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang di tentukan dalam undang-undang ini".

b. UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima betas (15) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasehat hukum bagi mereka".

UU No. 8 Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan dengan cuma-cuma.

c. UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 69 KUHAP yang berbunyi: "Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat tertangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini".

d. UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 70 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

"Penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya".

- e. UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 144 KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib di damping oleh penasihat hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 5".

4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu :

- a. Pasal 22 yang berbunyi:

"Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

5. Peraturan pelaksanaan untuk Undang-Undang ini adalah Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

6. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tetang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

- a. Pasal 56 yang berbunyi:

"Setiap orang yang tersangkut perkara memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu".

b. Pasal 57 yang berbunyi:

"Pada setiap Pengadilan Negeri di bentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum sebagaimana di maksud dalam ayat (1) diberikan secara cuma-cuma pada tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

7. Undang-Undang NO. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yaitu :

a. Pasal 68B yang berbunyi:

"Setiap orang yang terangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pihak yang tidak mampu sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan".

b. Pasal 68C yang berbunyi:

"Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma,

kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan.

8. Surat Edaran Mahkamah Agung No, 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemeberian Bantuan Hukum.

9. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Kurang Mampu melalui Peradilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Instrumen Internasional

a. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Univesal Declaration Of Humman Rights/DUHAM*) yang dicetuskan di San Fransisko tanggal 10 Desember 1948, Yaitu :

1) Pasal 6 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang dimana saja ia berada".

2) Pasal 7 yang berbunyi:

"Semua orang di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap semua bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, mengarah diskriminasi semacam ini".

b. Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak sipil dan Politik
(*Intemasional Covenant on Civil And Political Rights/ICCPR*) yaitu :

1) Pasal 16 yang berbunyi :

"Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum". Artinya, semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan harus di hindarkan dari adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau asal muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran, atau status dan sebagainya".³

C. Ruang Lingkup Bantuan Hukum di Indonesia

1. Jenis-Jenis Bantuan Hukum di Indonesia

a. Bantuan Hukum Konvensional

Bantuan Hukum Konvensional yaitu tanggung jawab moral maupun profesional para Advokat, sifatnya individual, pasif dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan kasus dan pembelaan di pengadilan. Bantuan Hukum Konvensional ini dapat di artikan sebagai bantuan hukum yang wajib di berikan oleh Advokat karena tanggung jawab moral dan profesi serta bantuan hukum ini tidak diberikan secara cuma-cuma kepada klien, tapi ada honorariumnya, berdasarkan kesepakatan Advokat dengan klien.

b. Bantuan Hukum Konstitusional

³ Bambang Sunggono dan Aries Harianto. (2009). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 34

Bantuan Hukum Konstitusional yaitu bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka-kerangka usaha dan tujuan lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di Pengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Bantuan hukum adalah kewajiban dalam rangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang mempunyai hak yang sama dengan golongan lain. Bantuan hukum ini berarti bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan Advokat kepada masyarakat miskin yang memertukan bantuan hukum. Bantuan hukum ini lebih menitik beratkan pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, yang intinya memberikan hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum baik yang mampu maupun yang miskin sama-sama sebagai subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

c. Bantuan Hukum Struktural

Bantuan Hukum Struktural yaitu bukanlah sekedar pelayanan hukum buat si miskin tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna membebaskan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosila dan budaya yang sarat dengan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka, adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat miskin

tentang hak-hak mereka yang telah di akui oleh hukum, adanya kecakapan dan kemandirian di katangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka dalam masyarakat.⁴

2. Pengertian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Bantuan Hukum secara cuma-cuma menurut kamus Hukum tahun 2008 bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu *Pro Bono* atau *Pro Deo* yang artinya bebas, cuma-cuma, gratis. Bantuan hukum secara cuma-cuma dapat diartikan sebagai upaya membantu golongan yang tidak mampu (miskin) dalam bidang hukum.⁵

Pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 angka 9, disebutkan dengan bantuan hukum saja, yang berbunyi "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu". Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma disebutkan di pasal 1 angka 3 yang berbunyi: "Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang di berikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorium meliputi pemberian jasa konsultasi hukum, menjalankan

⁴ Adnan Buyung Nasution. (2006). *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, hlm. 34

⁵ Sudarsono. (2012). *Kamus Hukum*, Jakarta : Renika Cipta, hlm. 7

kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu". Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A, mengenai pengertian bantuan hukum disebutkan dengan istilah lain yaitu bantuan jasa Advokat, disebutkan di pasal 1 angka 7 yang berbunyi: "Bantuan Jasa Advokat adalah jasa hukum secara cuma-cuma yang meliputi menjalankan kuasa yaitu : mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pemohon bantuan hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang diberikan Advokat berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri".

3. Tujuan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

1. Tujuan bantuan hukum secara Cuma-Cuma menurut Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum Sebagaimana tercantum dalam lampiran A, Adalah sebagai berikut:
 - a. Meringankan beban biaya yang harus di tanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan.

- b. Memberikan kesempatan yang merata kepada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan.
 - c. Meningkatkan akses terhadap keadilan.
 - d. Meningkatkan kesadaran tentang pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.
2. Tujuan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma menurut Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 03-UM. 06. 02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan TATA Usaha Negara yaitu sebagai berikut:
- a. Tujuan kemanusiaan bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan dalam rangka meringankan beban hidup golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka juga dapat menikmati kesempatan keadilan dan perlindungan hukum.
 - b. Tujuan Peningkatan Kesadaran hukum bantuan hukum secara cuma-cuma di harapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, sehingga setiap

anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.⁶

D. Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberi Bantuan Hukum

Di Indonesia kegiatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berkembang dengan pesat baik di Perguruan Tinggi Hukum maupun adanya yayasan bantuan hukum. Pada umumnya mereka berperan dalam membantu orang-orang yang tidak mampu bea perkara maupun bea untuk membela dirinya dalam pidana. Lembaga Bantuan Hukum biasanya berperan sebagai *Legal Aids* atau dengan ongkos murah. Sebab LBH didirikan bukan untuk nirlaba (*Nonprofit oriented*). Tetapi memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara murah demi tegaknya keadilan. Disamping usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2). Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 4 ayat (1) berbunyi, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan". Kemudian Pasal 5 ayat (1) berbunyi, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang". Dan Pasal 5 ayat (2) berbunyi, "Pengadilan membantu pencari keadilan dan

⁶ Frans Hendra Winarta. (2010). *Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Warga Negara*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 23

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".

Dibeberapa Perguruan Tinggi Hukum sendiri, kecuran bantuan biaya dapat diperoleh oleh/dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan (Merupakan kebijakan pimpinan perguruan tinggi). Sedangkan lembaga bantuan hukum yang diluar perguruan tinggi memperolehnya melalui swadaya masyarakat sendiri yang tidak mengikat. Sementara dalam perkara pidana, seseorang yang ancaman padanya ancaman hukuman lima tahun keatas, berhak baginya untuk memperoleh bantuan hukum (*Legal Aids*).

Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP, sebagai berikut:

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
2. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan dengan cuma-cuma.

Bertitik tolak dari kenyataan bahwa begitu pentingnya adanya Lembaga Bantuan Hukum di masyarakat, beberapa lembaga bantuan

hukum di perguruan tinggi sempat menuai perotes atas di undangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mereka telah menganggap Undang-Undang tersebut telah menutup akses Lembaga Bantuan Hukum untuk melakukan bantuan hukumnya di Pengadilan terlebih dahulu yang berkenaan dengan BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 31, Sebagai Berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, di pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta) rupiah."

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa sangatlah keliru bila proses hukum yang adil hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana dalam proses tersangka atau terdakwa. Sebab proses hukum yang adil adalah lebih jauh dari proses penerapan. Penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian proses hukum yang adil demikian terkandung penghargaan akan hak kemerdekaan seorang warga negara. Meskipun warga masyarakat telah melakukan suatu perbuatan tercela (Tindak Pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah di hapus atau di hilangkan. Apalagi bila disadari tak seorang pun dapat mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, sehingga semua orang tidak dapat bebas dari resiko menjadi tersangka atau terdakwa. Disinilah letak pentingnya memperjuangkan

tegaknya hak-hak tersangka / terdakwa untuk didengar, di dampingi penasehat hukum dan diberi kesempatan membela diri serta dibuktikan kesalahannya di depan pengadilan yang jujur dan tidak memihak. (*Fair and impartial court*). Hak individu untuk didampingi pensihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan prinsip proses hukum akan dapat dicegah tindakan yang dapat merugikan hak tersangka khususnya mereka yang berada dalam tahanan. Tindakan yang dimaksud seperti penyiksaan atau intimidasi ketika dilakukan interogasi guna memperoleh pengakuan dari tersangka.

Dalam salah satu penelitian menunjukkan bahwa keberadaan penasehat hukum sangat membantu tersangka karena:

1. Perasaan menjadi tenang dan tidak di hinggapi perasaan was-was terhadap kemungkinan perlakuan sewenang-wenang dari penyidik.
2. Dapat menjawab pertanyaan yang dapat diajukan kepadanya tanpa ada rasa takut dan terpaksa.
3. Tumbuhnya keyakinan kepada penasihat hukum untuk memperjuangkan keadilan dan memberikan perhatian saat pemeriksaan.⁷

E. Dasar Hukum Mengenai Bantuan Jasa Advokat

Mengenai jasa bantuan advokat di atur di surat edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum mengacu pada pedoman pemberian bantuan hukum di

⁷ Marwan Effendi. (2011). *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 195

lingkungan pengadilan umum sebagaimana tercantum dalam lampiran A, di BAB IV tentang bantuan jasa Advokat yaitu sebagai berikut:

a. Prosedur penyelenggaraan bantuan jasa Advokat

Mengenai prosedur penyelenggaraan bantuan jasa Advokat diatur di surat edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum mengacu pada pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan umum sebagaimana tercantum pada lampiran A yaitu :

1. Ketua pengadilan negeri menunjuk advokat untuk menjalankan kuasa, yaitu: mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pemohon bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Advokat menyediakan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam menjalankan tugasnya advokat dapat menerima biaya dampungan menurut Pasal 9, sesuai standar yang di tentukan oleh negara.
4. Bantuan biaya pendampingan bukan merupakan pembayaran jasa atau honorium profesional.
5. Pemohon bantuan hukum harus membuktikan bahwa ia tidak mampu dengan memperlihatkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah setempat. atau;
 - b. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), kartu Program Keluarga Harapan(PKH), kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau;
 - c. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Pengadilan Negeri.
6. Advokat yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum dapat:
- a. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum untuk memberikan bantuan hukum dalam pengurusan sengketa perdata pemohon bantuan hukum di Pengadilan atau;
 - b. Bertindak sebagai pendamping dan pembela terhadap pemohon bantuan hukum yang dakwa melakukan tindak pidana di Pengadilan.
7. Advokat pemberi bantuan hukum adalah Advokat yang memenuhi persyaratan praktek dan beracara berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dapat meruapakan:
- a. Advokat piket yang bersedia ditunjuk oleh pengadilan.
 - b. Advokat yang mewakili lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum; atau

- c. Atau Advokat yang mewakili unit kerja bantuan hukum pada organisasi profesi Advokat; atau
 - d. Advokat yang mewakili Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi
8. Dalam hal Advokat berhalangan ketika menjalankan tugasnya, maka kuasanya dapat di ganti oleh Advokat lain berdasarkan substitusi.⁸

F. Pihak Yang Berperan Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 6 ayat (2) UU Bantuan Hukum memberikan peran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam penyelenggaran bantuan hukum. Menkumham memiliki tugas untuk:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaran bantuan hukum.
2. Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum.
3. Menyusun rencana anggaran bantuan hukum.
4. Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efesien, transparan, dan akuntabel.
5. Menyusun dan menyampaikan taporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Menkumham diberikan kewenangan untuk:

⁸ Ismantoro Dwi Yuwono. (2011). *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 45

1. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam UU Bantuan Hukum.
2. Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum dan HAM setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan membentuk panitia yang terdiri dari:
 - a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - b. Akademisi
 - c. Tokoh Masyarakat
 - d. Lembaga atau organisasi yang member! layanan bantuan hukum.

Selanjutnya tata cara penerimaan verifikasi dan akreditasi tersebut diatur dengan Peraturan Menteri.

a. Penerimaan Bantuan Hukum

Dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Bantuan Hukum ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu:

"Setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasar secara mandiri".

Kemudian yang dimaksudkan dengan pemenuhan hak dasar tersebut meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Hal ini juga dapat terlihat dalam konsideran "Menimbang" huruf b UU Bantuan Hukum, dimana negara bertanggung jawab terhadap pembenan bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses

terhadap keadilan. Pasal 12 dan Pasal 13 UU Bantuan Hukum mengatur hak dan kewajiban penerimaan bantuan hukum. Hak dari Penerimaan bantuan hukum adalah :

- 1) Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerimaan bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa.
- 2) Mendapat bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik Advokat.
- 3) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditentukan pula kewajiban penerimaan bantuan hukum, yaitu:

- 1) Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum.
- 2) Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

b. Pemberian bantuan hukum

Pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum. Syarat pemberi bantuan hukum meliputi:

- 1) Berbadan hokum
- 2) Terakreditasi berdasarkan UU Bantuan Hukum
- 3) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap

- 4) Memiliki pengurus
- 5) Memiliki program bantuan hukum.

Undang-Undang Bantuan Hukum memberikan hak kepada pemberi bantuan hukum untuk:

- a) Melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa fakultas hukum.
- b) Melakukan pelayanan bantuan hukum.
- c) Menyelenggarakan penyuluhan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.
- d) Menerima anggaran dan negara untuk melaksanakan bantuan hukum untuk berdasarkan UU Bantuan Hukum.
- e) Mengeluarkan pendapat atau pernyataan untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara.
- g) Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Sementara itu, pemberian bantuan hukum diberikan kewajiban untuk:

- a) Melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum.
- b) Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum

- c) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi Advokat, Paralegal, Dosen, Mahasiswa Fakultas Hukum yang direkrut.
- d) Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penertma bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- e) Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam UU Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 11 UU Bantuan Hukum memberi hak imunitas kepada pemberi bantuan hukum, dimana pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana dalam memberikan bantuan hukum yang memberikan tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik Advokat,

Hak imunitas tersebut bukan tanpa batas. Pemberian bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya.⁹

G. Syarat Seorang Penerima Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

⁹ Chrisbianto dan M Nur Sholikin, Op. cit, hlm. 16

Berdasarkan Pasal 56 Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seorang tersangka dan terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah:

1. Jika sangkaan atau dakwaan diancam dengan pidana mati atau diancam pidana lima belas tahun penjara atau lebih.
2. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka dan terdakwa yang tidak mampu menyediakan sendiri yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih.
3. Tersangka dan terdakwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah tersangka dan terdakwa yang tergolong tidak mampu.

Pengertian mengenai orang-orang yang tergolong tidak mampu ini diatur dalam Intruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.03-UM.06. 02 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan atau orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai pembela perkaranya di pengadilan. Keadaan kurang mampu ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penilaian yang objektif atau berdasarkan keterangan Kepala Desa/Lurah.

Menurut surat edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum mengacu pada pedoman pemberi bantuan hukum dilingkungan peradilan umum sebagaimana tercantum dalam lampiran A, syarat untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah pemohon bantuan hukum yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh badan pusat statistik atau penempatan upah regional atau program jaringan pengaman sosial lainnya yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan.

Sehingga pemohon bantuan hukum harus membuktikan bahwa ia tidak mampu dengan memperlihatkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah setempat.
2. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), kartu Program Keluarga Harapan (PKH), kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
3. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Pengadilan Negeri.¹⁰

H. Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum)

¹⁰ Frans Hendra Winarta, Op. cit, hlm. 31

Surat edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum mengacu pada pada pedoman pembeian bantuan hukum di lingkungan peradilan umum sebagaimana tercantum pada lampiran A yaitu Pos Bnatuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberi rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.

Dasar hukum mengenai pos bantuan hukum (Posbakum) di atur di Undang-Undang No, 49 Tahun 2009 Peradilan umum, yaitu Pasal 68C yang berbunyi:

"Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Selain itu juga diatur secara khusus di surat edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum lingkungan peradilan umum sebagaimana tercantum pada lampiran A, di BAB III tentang Pos Bantuan Hukum yaitu sebagai berikut:

A. Prosedur penyelenggaraan pos bantuan hukum

Mengenai prosedur penyelenggaraan pos bantuan hukum di atur di Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang

pedoman pemberian bantuan hukum mengacu pada pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan umum sebagaimana tercantum pada lampiran A yaitu:

1. Setiap pengadilan negeri segera membentuk pos bantuan hukum yang pembentukannya dilakukan secara bertahap.
2. Ketua pengadilan negeri menyediakan ruang dan sarana yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai Pos Bantuan Hukum, berdasarkan kemampuan masing-masing.
3. Pelayanan Pos Bantuan Hukum disediakan oleh Advokat piket yang pengaturannya dan daftarnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
4. Pengaturan dan daftar piket disusun dalam kerjasama kelembagaan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.
5. Kerjasama kelembagaan untuk menyediakan Advokat piket dapat dilakukan Pengadilan Negeri :
 - a. Lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum; atau
 - b. Unit kerja bantuan hukum pada organisasi profesi Advokat; atau
 - c. Lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi.
6. Advokat yang disediakan oleh lembaga-lembaga tersebut adalah orang yang berprofesi advokat yang memenuhi persyaratan praktek dan beracara berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.

7. Ketua Pengadilan Negeri dapat meminta dan menetapkan ditempatkannya penyedia layanan lain selain Advokat dari lembaga-lembaga di poin lima (5).
8. Penyedia layanan ini dapat terdiri dari Dosen, Asisten dosen, atau Mahasiswa yang mendapat rekomendasi dari fakultas hukum yang bersangkutan.
9. Advokat piket di pos bantuan hukum memberikan layanan berupa:
 - a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum.
 - b. Bantuan pembuatan dokumen bantuan hukum.
 - c. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.
 - d. Rujukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku.
 - e. Rujukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa Advokat sesuai syarat yang berlaku.

B. Mekanisme Penggunaan Anggaran Pos Bantuan Hukum

Mengenai mekanisme penggunaan anggaran Pos Bantuan Hukum diatur di Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum mengacu pada pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan umum sebagaimana tercatum pada lampiran A yaitu:

1. Biaya penyelenggaraan pos bantuan hukum berasal dari anggaran bantuan hukum yang dilakukan Advokat piket yang pengaturan dan

daftaranya ditetapkan ketua pengadilan negeri, setelah anggaran APBN tersedia.

2. Biaya pengadaan Advokat piket adalah sesuai peraturan yang berlaku dan disalurkan melalui kerja sama kelembagaan yang bentuk dan tata caranya akan diatur lebih lanjut di dalam format pola hubungan kerjasama Pos Bantuan Hukum
3. Standar biaya khusus proses yang ditetapkan Pengadilan, juga mencakup sekedar ongkos transportasi bagi Advokat piket yang besarnya dan tata caranya akan diatur lebih lanjut di dalam format pola hubungan kerjasama Pos Bantuan Hukum.
4. Bendahara pengetuan menyimpan bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan.
5. Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk pembentukan dan pengadaan Pos Bantuan Hukum, dalam buku kas dan buku bantu lainnya sesuai ketentuan.¹¹

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo. (1987). *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 23

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Penelitian hukum empiris yaitu dilakukan penelitian lapangan dengan melihat apa yang ada di lapangan, penerapan peraturan tersebut dalam prakteknya di masyarakat.¹² Adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rumusan masalah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma terhadap Terdakwa Miskin.

C. Jenis dan Sumber Data

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (1989). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 12

Jenis dan sumber data dari penelitian ini adalah terdiri:

1. Data Primer yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan.
Dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dengan teknik wawancara.
2. Data Sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang berasal dari buku-buku, makalah-makalah, situs internet maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul skripsi ini.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi, Sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang hendak ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹³ Populasi dalam penelitian ini adalah Pengurus di Perhimpunan bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan.
2. Sampel, adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁴ *Porposive Sampling* adalah sampel yang ditentukan secara langsung oleh peneliti. Respondennya antara lain:
 - a. Rachmat Sukarno, S.H (Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan)
 - b. Wahidin Kamase, S.H (Anggota Majelis Wilayah)

¹³ Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafis, hlm. 44

¹⁴ Bambang Waluyo. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 119

- c. Andi Cibu, S.H., M.H (Kepala Divisi Kampanye dan Kajian Isu-Isu Strategis)

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

- a. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung mengenai fenomena yang berkaitan objek penelitian diikuti dengan suatu pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara bebas terpimpin antara peneliti dengan responden (pihak instansi) untuk mendapatkan keterangan mengenai cara dan prosedurnya.

2. Data Sekunder

- a. Data Primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, yakni Undang-Undang peraturan pemerintah dan sebagainya.
- b. Data Sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang bantuan hukum secara cuma-cuma seperti seminar hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah yang terkait dengan bantuan hukum secara cuma-cuma dan beberapa sumber

dari situs internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

- c. Data Tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ensiklopedia, dan lain-lain. Sedangkan data primer di peroleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara.

F. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap sumber bahan hukum yang terkumpul dengan menggunakan kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang sehubungan dengan bantuan hukum secara cuma-cuma. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan beserta dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Setelah itu di rumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya di tarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan

Prodeo sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.

Permohonan berperkara secara *Prodeo* hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon / Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon / Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara *prodeo* pada tingkat banding atau kasasi.

Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara *Prodeonya* dari awal sampai akhir. Pemohon / Penggugat dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara datang ke Kelurahan / Desa dengan membawa : Surat Pengantar dari RT / RW, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Peran Advokat sebagai penasehat hukum memiliki peran yang strategi dalam pelaksanaan bantuan hukum, terutama untuk mewujudkan prinsip *equality before the law* dan *presumption of innocence*. Pasal 37 UU No. 37 UU No.14 Tahun 1970 dan pasal 56 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa penasehat hukum sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum. Oleh karena itu, materi muatan mengenai bantuan hukum menjadi sangat penting untuk diatur dalam Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Advokat, yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 (UU Advokat).

Lima tahun sejak pengesahan UU Advokat, peraturan pelaksanaannya baru disahkan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan taat cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam Peraturan Pemerintah itu diatur tata cara atau mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum. Namun, seperti UU Advokat, mekanisme pengawasan pelaksanaan bantuan hukum masih lemah. Pengawasan atas pelaksanaan bantuan hukum menjadi tanggung jawab dari organisasi Advokat dan tidak ada tanggung jawab dari negara. Semangat korps yang tinggi membuat pengawasan dan penindakan terhadap Advokat yang tidak menjalankan kewajiban menjadi lemah, disamping pelaksanaan bantuan hukum tidak cukup menguntungkan bagi para Advokat.

Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses perkara pidana bagi orang yang tidak mampu / golongan lemah adalah sangat penting.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum setidaknya harus memuat:

1. Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
2. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Syarat yang perlu dilampirkan oleh masyarakat tidak mampu yang akan meminta bantuan hukum adalah:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program

Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.¹⁵

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. Permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Advokat yang ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma namanya dicantumkan dalam jawaban tersebut.

Jika permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Ketentuan ini telah disebutkan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah

¹⁵ Rachmat. Sukarno. Ketua PBHI Wilayah SulSel. *Wawancara*. Makassar, 20 September 2021

Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Tahap selanjutnya apabila sudah dinyatakan bersedia, dokumen yang telah dilengkapi tersebut diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan atau permohonan di pengadilan saat mendaftarkan perkara. Permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera atau sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, Ketua Pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Jika permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.¹⁶

Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

¹⁶ Wahidin. Kamase. Anggota Majelis Wilayah. *Wawancara*. Makassar, 23 September 2021

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan secara cuma-cuma

Secara umum masih sulit bagi rakyat kecil untuk mengakses keadilan. Penyebabnya antara lain masih adanya sisi negatif dalam penegakan hukum yang menghantui rakyat kecil. Keraguan masyarakat untuk datang ke Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan juga karena *image* Advokat yang seolah-olah tidak mau memberi bantuan jika tidak dibayar maupun mahalnnya jasa mereka dalam memberikan bantuan hukum. Selain itu kurangnya sosialisasi terhadap anggaran setiap perkara pidana membuat masyarakat canggung untuk menyelesaikan masalah perkara pidana.

Melayani bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu secara Cuma-cuma sebagaimana di atur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal dan faktor eksternal :

- a. Faktor Internal muncul dari pihak Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan, yaitu :
 1. Keterbatasan anggaran dari setiap pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (Prodeo) minimnya anggaran dari tahap Penyidikan hingga masuk ke tahap ke 2 berakibat terbatasnya penyelesaian perkara pidana bagi masyarakat. Misalnya setiap

tahun Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan mampu menyelesaikan 100 perkara pidana tapi hanya 30% dari penanganan perkara pidana yang mampu diberikan bantuan anggaran terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo) oleh Posbankum.

2. Wilayah jangkauan yang terlalu jauh yang tidak di dukung oleh anggaran dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo) wilayah jangkauan yang dimaksud disini yaitu jangkauan wilayah di setiap kabupaten yang tidak di dukung oleh anggaran.
 3. Sistem pemerintah pada terbatasnya unggahan perkara pidana di Posbankum dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo) ini berpengaruh besar terhadap penyelesaian perkara pidana dalam hal pencairan anggaran setiap Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo).
- b. Faktor Eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, selain faktor luar penegak hukum juga meliputi faktor saran atau fasilitas. Dalam pelaksanaan bantuan hukum terdapat kendala yang dialami oleh masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan hukum, yakni dalam hal persyaratan administrasi karena kurangnya sosialisasi tentang syarat memperoleh bantuan hukum dan mekanisme administrasi yang tidak diberikan edukasi untuk memperoleh bantuan hukum

tentu menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Kendala tidak kalah penting dan terus menerus dilakukan yaitu sosialisasi sebagai bentuk upaya preventif melalui berbagai media cetak maupun elektronik, melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat, serta secara berkala memberikan materi penyuluhan dengan tema seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perkawinan, permasalahan tanah dan masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Wilayah Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan.¹⁷

¹⁷ Andi. Cibu. Kepala Divisi Kampanye dan Kajian Isu-Isu Strategis. *Wawancara*. Makassar, 01 Oktober 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (*Prodeo*) di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan kurang efektif karena masih ada kekurangan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Yang dibuktikan dengan penyelesaian kasus perkara pidana dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebanyak 100 kasus perkara pidana yang telah diunggah di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hanya 29 yang diunggah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Dengan Cuma-Cuma di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan antara lain :
 - a. Pihak Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan yaitu Keterbatasan anggaran dari setiap pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*Prodeo*).
 - b. Wilayah jangkauan yang terlalu jauh yang tidak di dukung oleh anggaran dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-

Cuma (*Prodeo*) yaitu jangkauan wilayah di setiap kabupaten yang tidak di dukung oleh anggaran.

- c. Sistem pemerintah pada terbatasnya unggahan perkara pidana di Posbankum dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (*Prodeo*) ini berpengaruh besar terhadap penyelesaian perkara pidana dalam hal pencairan anggaran.

B. Saran

1. Saran dari peneliti ke Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dalam pendampingan penyelesaian perkara pidana harus sering dilaksanakan sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik, melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat, serta secara berkala memberikan materi penyuluhan, dan memberikan edukasi tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*Prodeo*).
2. Adapun saran dari penelitian ini yaitu terbatasnya dalam pengunggahan perkara pidana dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*Prodeo*) masih minim, dibuktikan dari kurang lebih 100 penyelesaian kasus perkara pidana dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*Prodeo*) hanya 30% yang diunggah di posbankum yang dimana dalam 1 kasus pada tahap penyelidikan didukung anggaran dari pemerintah sebesar 3 (tiga) juta rupiah dan pada tahap kedua sebesar 2 (dua) juta rupiah dalam 1 penyelesaian perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (1985). Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.
- Abdurrahman. (1983). *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta; Cendana Pres.
- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adnan Buyung Nasution. (2006). *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Agustinus Edy Kristianto. (2014). *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bambang Sunggono. (2003). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. (2009). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafik
- Bambang Waluyo. (2003). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Chrisbianto dan M Nur Sholikin Satrio Wirataru. (2014). *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Jakarta: Kontras, PSHK, dan AIPJ
- Frans Hendra Winarta. (2010). *Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Warga Negara*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Frans Hendra Winarta. (2009). *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Gatot dan Virza Roy Hizzal. (2007). *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*. Jakarta: LBH Jakarta.

- Harahap dan Murofiquudin. (2003). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP. Penyidik Dan Penuntut*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ismantoro Dwi Yuwono. (2011). *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Kansil. (2003). *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradaya Paramita.
- R.Soenarto Soerodibroto. (2012). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : Rajawali Pres.
- Martiman Prodjohamidjojo. (1987). *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marwan Effendi. (2011). *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Yustisia
- M. Zen, A. Patra. (2009). *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI dan PSHK
- Marzyki Peter Mahmud. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Pinus Julianto. (2019). Provision Of Free Legal Assistance In The Criminal Justice System. *Journal Of Law, Universitas Islam Riau*
- Rika Saraswati. (2010). *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Supriadi. (2006). *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto.(1983). *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*. Jakarta: Ghatia Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1989). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Garpindo
- Sudarsono. (2012). *Kamus Hukum*. Jakarta: Renika Cipta.
- Widhayanti. (1998). *Hak-Hak Tersangka Atau Terdakwa Di Dalam KUHP*. Yogyakarta: Liberty.
- Yasmil Anwar (2009). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjajaran.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011